

Izhak Eduard: Pembacaan Gugatan Menjadi Pintu Masuk Mendapat Keadilan, Kebenaran dan Kepastian Hukum



Kupang, mwartapedia.com – Sidang Perkara Nomor: 309/Pdt.G/2022/PN Kupang antara Izhak Eduard Rihi sebagai Mantan Dirut Bank NTT melawan Gubernur NTT/PSP dan Bupati/Walikota se-NTT selaku Pemegang Saham tanggal Rabu, 29 Maret 2023 yang dipimpin oleh Hakim Ketua, Florence Katerina, SH, MH, Rahmat Aries, SB, SH, MH dan Consilia Ina L. Palang Ama, SH, sebagai Hakim Anggota telah memasuki tahapan Mendengarkan Laporan Hasil Mediasi dan Pembacaan Surat Gugatan.

Izhak Eduard sebagai Penggugat merasa bersyukur kepada Tuhan karena sidang pembacaan gugatan dapat dilakukan sehingga akan menjadi pintu masuk untuk mendapatkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.

“Gugatan ini menjadi pintu masuk, saya optimis dan percaya bahwa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dapat diperoleh walaupun harus menempuh perjalanan panjang. Untuk itu, kami akan membuktikan semua gugatan kami sehingga memberi kepastian

kepada Hakim untuk memutuskan, mempertimbangkan dan memutuskan adil-adilnya,"ungkapnya.

Izhak Eduard berharap agar masyarakat terutama media dapat mengawal proses hukum ini sehingga sidang dapat berjalan dengan baik.

Sesuai keterangan oleh Penasihat Hukum Penggugat, Erwan Fanggidae, SH, MH menyampaikan bahwa untuk surat gugatan tidak ada perbaikan atau perubahan, hanya ada renvoi nama Pengacara karena kesalahan pengetikan.

Menurut Erwan, jika disetujui Tergugat maka gugatan dianggap dibacakan. Permintaan disetujui sehingga dalam sidang gugatan dianggap dibacakan karena sebelumnya gugatan telah diterima oleh pihak tergugat.

Pada sidang kali ini Tergugat XXV, Charles Amos Corputty langsung memberikan jawaban/tanggapan atas gugatan kepada Ketua Majelis Hakim.

Penasihat Hukum dari Tergugat I, Gubernur NTT sebagai Pemegang Saham Pengendali meminta penundaan sidang untuk dua minggu kedepan tetapi ditolak oleh Ketua Majelis Hakim sehingga jadwal sidang selanjutnya dijadwalkan majelis hakim sebagai berikut :

1. Tanggal 05 April 2023 dengan agenda Jawaban Tergugat
2. Tanggal 12 April 2023 dengan agenda Replik

3. Tanggal 10 Mei 2023 dengan agenda Duplik
4. Tanggal 17 Mei 2023 dengan agenda putusan sela (jika ada) jika tidak maka Pembuktian surat dari Penggugat
5. Tanggal 24 Mei 2023 dengan Agenda Pembuktian surat Tergugat
6. Tanggal 07 Juni 2023 dengan Agenda Pembuktian Saksi dari Penggugat (diberi kesempatan 2 kali
7. Tanggal 2023 dengan agenda Pembuktian saksi dari Tergugat (diberi kesempatan 2 kali)
8. Tanggal 21 Juni 2023 dengan Agenda Kesimpulan
9. Tanggal 5 Juli 2023 dengan Agenda Pembacaan Putusan

Adapun tuntutan penggugat yang dimohonkan dalam gugatan antara lain adalah

1. Menyatakan demi hukum Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas “PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR” Nomor : 01 tanggal 11 Juni 2019, yang diperbuat dihadapan Theresia Dewi Koroh Dimu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Manggarai Barat, adalah sah dan berkekuatan hukum ;

2. Menyatakan demi hukum Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas “PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR” Nomor : 18 tanggal 06 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kupang dan Surat Keputusan TERGUGAT – I Nomor 160/KEP/HK/2020 tanggal 6 Mei 2020 sepanjang tentang Pemberhentian Dengan Hormat PENGGUGAT sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT), adalah tidak sah dan batal demi

hukum dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil maupun kerugian immaterial kepada PENGGUGAT dengan seketika dan sekaligus, dengan jumlah Rp. 64.629.684.230 dengan rincian sebagai berikut :

a. Ganti Kerugian Materiil sebesar Rp. 9.704.743.870,- (sembilan miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)

b. Ganti Kerugian Immateriil yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun apabila dinilai dalam bentuk uang maka jumlahnya sebesar Rp. 54.924.940.360,- (lima puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

4. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar bunga sebesar 2% (dua persen) dari nilai kerugian materiil kepada PENGGUGAT setiap bulannya terhitung sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan ganti kerugian materiil dan immateriil lunas dibayar ;

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyampaikan permohonan maaf kepada PENGGUGAT melalui Konferensi Pers dan pemberitaan media, baik media online maupun media cetak serta media elektronik di Kota Kupang selama 3 hari berturut-turut ;

Ketika ditanya wartawan tentang adanya rekaman audio yang disebut akan menjadi salah satu barang bukti, Yoseph Pati Bean, SH sebagai Penasihat Hukum Penggugat menyatakan bahwa hal tersebut nanti disampaikan pada saat sidang pembuktian.

“Nanti teman-teman wartawan bisa mengikuti dan mengetahui dengan jelas pada saat sidang pembuktian,”pungkasnya.